

DAMPAK PROGRAM *SUNSET POLICY* TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK¹

(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga)

Tatiana Vanessa Rantung

Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Email:

Priyo Hari Adi

Staff Pengajar Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Email: priyohari@staff.uksw.edu

Abstraksi

Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah mengeluarkan program *sunset policy* dalam bidang perpajakan. Inti dari program ini adalah adanya pengampunan pajak (*tax amnesty*). Kebijakan dalam bidang perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar (*willingness to pay*) pajak dari wajib pajak

Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana dampak (pengaruh) program *sunset policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Adapun faktor-faktor ini adalah *kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan.*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa program *sunset policy* memberikan pengaruh positif terhadap ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Kebijakan sunset ini direspon secara positif oleh wajib pajak, yaitu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak. Hal ini berarti harapan terjadinya penerimaan pajak yang signifikan dari adanya kebijakan ini bukanlah sesuatu yang mustahil

Kata kunci : *Sunset Policy, Kemauan Membayar Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan*

¹ Artikel ini telah dipresentasikan pada Simposium Nasional Perpajakan II, yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura, pada tanggal 9 – 10 Desember 2009.

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak; sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk

Berkaitan dengan hal itu, pemerintah secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan pajak, baik program ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi lebih berfokus pada program peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, sedangkan intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan pajak, misalnya intensifikasi pajak di sektor-sektor tertentu (Amali, 2009). Salah satu kebijakan terbaru pemerintah di bidang perpajakan adalah pelaksanaan program *Sunset Policy*. Program menekankan pada aspek penghapusan sanksi administrasi pajak dan diharapkan hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Sunset Policy berangkat dari konsep pengampunan pajak (*tax amnesty*). James Alm (1998) dalam studinya memaparkan beberapa hasil penerapan pengampunan pajak di beberapa negara, yakni India, Irlandia, Colombia dan negara bagian Colorado Amerika Serikat. Hasil penerapan program pengampunan pajak oleh negara-negara tersebut secara ringkas disajikan dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Hasil Praktik Program Pengampunan Pajak Beberapa Negara

Negara	Tahun	Bentuk pengampunan pajak	Implikasi
India	1997	<ul style="list-style-type: none"> • Pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi. • Jenis pajak yang dilibatkan adalah pajak penghasilan 	Peningkatan penerimaan pajak tiga kali lipat dari jumlah yang diperoleh dalam pemberian pengampunan pajak sebelumnya.
Irlandia	1988	<ul style="list-style-type: none"> • Pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi dalam waktu 10 bulan • Jenis pajak yang dilibatkan adalah pajak penghasilan 	Penerimaan pajak aktual (750 juta dolar) 15 kali lipat dari penerimaan pajak yang diestimasi (50 juta dolar).
Colombia	1987	<ul style="list-style-type: none"> • Pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi dengan syarat pembayar pajak telah melaporkan penghasilan tahun sebelumnya. • Jenis pajak yang dilibatkan adalah pajak terkait kepemilikan aset. 	Pendapatan pajak meningkat menjadi 100 juta dolar dan memberi kontribusi sebesar 0,3% dari <i>Gross Domestic Product</i> .
Colorado	1985	<ul style="list-style-type: none"> • Pengampunan pajak terhadap sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam waktu dua bulan • Jenis pajak yang dilibatkan adalah pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak rokok, dan pajak untuk bahan bakar. 	Pendapatan pajak aktual (6,3 juta dolar) melebihi pendapatan pajak yang diestimasi (5 juta dolar).

Sumber: (Alm, 1998)

Didasarkan pada fakta-fakta di atas, dapat dilihat bahwa pada hakikatnya program pengampunan pajak seperti *Sunset Policy*, dapat meningkatkan kemauan membayar pajak (*willingness to pay*) dari wajib pajak. Penghapusan sanksi diharapkan dapat menstimulus wajib pajak untuk membayar pajak, baik atas kekurangan pembayaran pajak di masa lalu maupun untuk pembayaran pajak selanjutnya.

Penelitian ini ditujukan untuk memastikan bagaimanakah dampak program *sunset policy* terhadap kemauan untuk membayar wajib pajak. Efektifitas pelaksanaan program ini dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan sumber pembiayaan negara.

TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sunset Policy

Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Direktorat

Jenderal Pajak, 2007). Adapun pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 37A

Ayat 1	Ayat 2
Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Sumber: (Dirjen Pajak, 2007)

Untuk dapat memanfaatkan program *Sunset Policy*, wajib pajak harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diuraikan dalam tabel 3 berikut ini

Tabel 3
Persyaratan pemanfaatan *Sunset Policy*

Wajib Pajak Baru	Wajib Pajak Lama
<ul style="list-style-type: none"> a) secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008-April 2009; b) tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; c) menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2007 & sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif & objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan d) melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh, sebelum SPT tersebut disampaikan 	<ul style="list-style-type: none"> a) telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008; b) terhadap SPT Tahunan PPh yg dibetulkan belum diterbitkan SKP; c) terhadap SPT Tahunan PPh yg dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan SPHP; d) telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan; e) tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; f) menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2006 & sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan g) melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh, sebelum SPT Tahunan PPh tsb disampaikan. h) PPh sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c adalah PPh yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Sumber: (Dirjen Pajak, 2007)

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penghapusan sanksi administrasi dalam program *Sunset Policy* adalah (1) penghapusan sanksi administrasi

terhadap wajib pajak yang belum memiliki NPWP, (2) penyampaian dan pembetulan SPT yang salah, dan (3) penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak.

Program *Sunset Policy* memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pembetulan SPT Tahunan PPh. *Sunset Policy* diberlakukan dalam jangka waktu terbatas dan merupakan bagian dari program pengampunan pajak yang diterapkan dalam perpajakan Indonesia.

Menurut Devano dan Rahayu (2006), pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh.

Pengampunan pajak bermacam-macam. Adapun jenis-jenis pengampunan pajak diuraikan dalam tabel 4.

Tabel 4
Jenis-jenis Pengampunan Pajak

No.	Jenis Pengampunan Pajak
1.	Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahunan sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar
2.	Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya
3.	Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya
4.	Amnesti yang mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar ke depan dan seterusnya mulai membayar pajak.

Sumber: Devano dan Rahayu (2006)

Menurut Bako (2004), pengampunan pajak memiliki beberapa manfaat. *Pertama*, bagi negara, pengampunan pajak dapat meningkatkan *tax ratio* (penerimaan pajak). *Kedua*, bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, pengampunan pajak dapat menghindarkan sanksi perpajakan. *Ketiga*, bagi aparat perpajakan, pengampunan pajak dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan menertibkan administrasi perpajakan sehingga upaya meningkatkan penerimaan pajak bisa lebih optimal.

Baik bagi wajib pajak lama maupun wajib pajak baru, program *Sunset Policy* memberikan manfaat berupa keringanan utang pajak. Akan tetapi, wajib pajak baru mendapat manfaat tambahan yaitu, tidak dikenakannya sanksi atas ketidakpemilikan NPWP

sebelumnya. Oleh karena program *Sunset Policy* diperuntukkan bagi wajib pajak lama dan wajib pajak baru, maka wajib pajak yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah juga wajib pajak lama dan wajib pajak baru.

Silitonga (2008) dalam tulisannya yang berjudul *Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak* berpendapat bahwa salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum dibayar dan meningkatkan kepatuhan serta efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan wajib pajak makin akurat.

James Alm (1998) menyatakan bahwa pengampunan pajak harus memiliki beberapa spesifikasi penting yaitu, (1) spesifikasi jumlah pajak yang belum dibayar, bunga, dan denda-denda lainnya terhadap pajak yang akan diampuni, (2) spesifikasi pembayar pajak yang memenuhi syarat untuk memperoleh pengampunan, dan (3) spesifikasi jenis pajak yang dilibatkan dalam pengampunan pajak. Berdasarkan isi dan syarat-syarat pemanfaatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan spesifikasi dari program *Sunset Policy*. Adapun spesifikasi *Sunset Policy* diringkas dalam Tabel 5.

Tabel 5
Spesifikasi program *Sunset Policy*

No.	Jenis Spesifikasi	Hasil Spesifikasi
1.	Jumlah pajak yang diampuni	Sebesar sanksi administrasi (bunga) atas pokok pajak yang belum dibayar
2.	Pembayar pajak yang dapat diampuni	Wajib pajak lama dan wajib pajak baru
3.	Jenis Pajak (yang diberikan pengampunan)	Pajak Penghasilan

Program *Sunset Policy* memberikan kelonggaran kepada wajib pajak. kelonggaran ini selanjutnya akan diikuti dengan penerapan sanksi perpajakan. Wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar sebelum masa pelaksanaan program *Sunset Policy* diharuskan untuk memanfaatkan program tersebut guna menghindari sanksi perpajakan, mengingat UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 35A memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses data dan informasi berkaitan dengan perpajakan.

Sanksi perpajakan ditetapkan dengan beberapa pasal dalam UU Nomor 28 Tahun 2007. Sanksi perpajakan yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar melalui program *Sunset Policy* diuraikan dalam Tabel 6.

Tabel 6
Sanksi Perpajakan terkait Program *Sunset Policy*

Bentuk Pelanggaran	Sanksi
Tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (tidak memiliki NPWP).	(Pasal 39) <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi Administrasi Denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar • Sanksi pidana Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun
Penyampaian SPT melewati jangka waktu yang ditentukan.	(Pasal 7) <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administrasi Denda sebesar Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan • Denda sebesar Rp 100.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sudah menyampaikan SPT tepat waktu, namun ada kesalahan, dan membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.	(Pasal 8) <ul style="list-style-type: none"> • Bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran
Salah mengisi SPT, namun dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT (Sudah dilakukan pemeriksaan namun belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak)	(Pasal 8) <ul style="list-style-type: none"> • Kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar
Melakukan suatu ketidakbenaran pajak, namun dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran tersebut dan melunasi kurang bayar pajak (Sudah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan)	(Pasal 8) <ul style="list-style-type: none"> • Denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
Kurang bayar pajak (Pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan)	(Pasal 9) <ul style="list-style-type: none"> • Bunga sebesar 2% per bulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh sampai dengan pembayaran dilakukan

Sumber: (www.pajak.go.id)

Setelah masa pengampunan pajak berakhir, pemerintah akan melakukan penegakan hukum pajak (*law tax enforcement*) secara intensif. Sebagai bagian dari penegakan hukum pajak, sanksi-sanksi yang diuraikan pada Tabel 6 akan secara tegas dilaksanakan.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Sunset Policy* memiliki dua substansi penting, yaitu penghapusan sanksi administrasi dalam masa berlakunya program dan penegasan sanksi-sanksi perpajakan setelah berakhirnya masa program. Kedua substansi tersebut diharapkan dapat mendorong kemauan membayar pajak.

Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*)

Konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. *Pertama*, konsep kemauan membayar.

Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). *Kedua*, konsep pajak. Menurut Mr. Dr. NJ. Taylor (Waluyo, 2007) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Sementara menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro (1965) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi dari dua subkonsep di atas, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*). Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006). Sanjaya (2008) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak didukung oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak.

Penelitian ini akan mengkaji lebih jauh bagaimana dampak kebijakan *sunset policy* terhadap faktor-faktor pendorong kemauan membayar pajak itu. Adapun penjelasan untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran Membayar Pajak

Indikator pertama adalah adanya kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa

penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Indikator kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) wajib pajak harus memiliki NPWP dan (2) wajib pajak harus melaporkan SPT. Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh wajib pajak dengan dua alasan berikut. *Pertama*, wajib pajak baru yang mau membayar pajak akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP mau membayar pajak karena kepemilikan tersebut mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak secara berkelanjutan. *Kedua*, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan pelaporan SPT oleh wajib pajak.

3. Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Indikator ketiga adalah adanya persepsi yang baik oleh wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan. Anu (2004) dalam penelitiannya menguraikan bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. *Pertama*, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. *Kedua*, wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian ini wajib pajak akan membayar pajak, didasarkan pada kepercayaan bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. *Ketiga*, wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. Penelitian yang dilakukan oleh Cummings dan Vasquez di tahun 2005 (Bintoro, 2007) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya. *Keempat*, wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan

baik. Bintoro (2007) berpendapat bahwa, kontrak psikologi yang dibangun oleh aparaturnya pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mau membayar pajak.

Dampak *Sunset Policy* terhadap (Faktor-faktor) Kemauan Membayar Pajak

Pengaruh *Sunset Policy* terhadap kemauan membayar pajak dapat dikembangkan dengan melihat pengaruh masing-masing substansi *Sunset Policy* terhadap beberapa indikator kemauan membayar pajak. Substansi *Sunset Policy* yang pertama adalah penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Sanksi perpajakan akibat tidak memiliki NPWP merupakan hambatan bagi wajib pajak yang sebenarnya memiliki keinginan untuk membayar pajak. Program *Sunset Policy* yang membebaskan sanksi atas ketidakpemilikan NPWP sebelumnya diharapkan dapat mendorong kemauan membayar pajak oleh wajib pajak.

Substansi *Sunset Policy* yang kedua adalah penyampaian dan pembetulan SPT yang salah. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk membetulkan dan menyampaikan SPT-nya. Didasarkan pada sistem *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membetulkan dan menyampaikan SPT sendiri. Penggunaan sistem ini dapat mengurangi penilaian negatif wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan. Berkurangnya penilaian negatif pada akhirnya akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Substansi *Sunset Policy* yang ketiga adalah penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak. Penghapusan sanksi administrasi akan mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Suandy (2000) berpendapat bahwa wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena membayar pajak mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Didasarkan pada teori ini, pengurangan terhadap beban pajak akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Substansi *Sunset Policy* yang keempat adalah penegakan hukum pajak (*law tax enforcement*) setelah masa pengampunan pajak. Penegakan hukum pajak terdiri dari pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Thuronyi (2003) dalam Darussalam (2008) berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan langkah wajar yang dilakukan setelah adanya pengampunan pajak. Penegakan hukum pajak yang meliputi penegasan sanksi setelah diberlakukannya program pengampunan pajak merupakan pesan kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya secara jujur pada masa yang akan datang, dimana membayar pajak yang terutang merupakan salah satu unsur didalamnya. Akan tetapi,

dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman akan sanksi perpajakan oleh wajib pajak agar penegasan sanksi benar bermanfaat. Hasil penelitian Bida (2001) menunjukkan bahwa pembayaran pajak oleh wajib pajak dilakukan apabila sanksi pajak dipandang sebagai kekuatan yang dapat memaksa wajib pajak untuk mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan. Masyarakat akan membayar pajak apabila sanksi pajak dipandang dapat dilaksanakan secara adil, logis, konsisten, dan dapat menjangkau para pelanggar.

Didasarkan pada teori pengampunan pajak yang dikemukakan oleh Devano dan Rahayu (2006), pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan akibat makin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak, dimana kemauan membayar pajak merupakan salah satu unsur dalam kepatuhan wajib pajak. Silitonga (2008) mengemukakan hal yang relative sama bahwa program pengampunan pajak merupakan salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja, serta dapat meningkatkan efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan wajib pajak makin akurat.

Penelitian terkait pengampunan pajak yang dilakukan oleh Alm dan Beck (1993) sebagaimana dikutip dalam Bintoro (2007) yang menunjukkan bahwa pengampunan pajak selalu mempengaruhi kepatuhan pajak (*tax compliance*) oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya. Dalam praktiknya, penerapan program pengampunan pajak di beberapa negara juga menunjukkan keberhasilan dan membuktikan bahwa program tersebut dapat meningkatkan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa baik teori, hasil penelitian, dan praktik menunjukkan bahwa program pengampunan pajak dalam hal ini *Sunset Policy* dapat meningkatkan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Berdasarkan nalar konsep di atas, maka dapat ditarik beberapa hipotesis sebagai berikut.


Hipotesis 1 (H1) : *Sunset Policy* berpengaruh secara positif terhadap *kesadaran membayar pajak* wajib pajak.

Hipotesis 2 (H2) : *Sunset Policy* berpengaruh secara positif terhadap *pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan* wajib pajak

Hipotesis 3 (H3) : *Sunset Policy* berpengaruh secara positif terhadap *persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan* wajib pajak

Model Penelitian

Gambaran hipotesis penelitian di atas dapat dirangkum dalam model penelitian sebagai berikut.



METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki usaha yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Kota Salatiga. Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *purposive sampling* dengan kriteria sampel merupakan wajib pajak yang memiliki NPWP.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data ini diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan ke responden. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi atau sudah diolah. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Konsep-konsep yang akan diukur dalam penelitian ini adalah *Sunset Policy* dan ketiga faktor-faktor kemauan membayar pajak (*Willingness to Pay Tax*). Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator empirik yang telah disiapkan. Pertanyaan-pertanyaan yang akan dicantumkan dalam kuesioner akan dikembangkan sesuai dengan indikator empirik yang digunakan dalam pengukuran konsep.

Tabel 7
Definisi Operasional dan Indikator Empirik

Variabel	Definisi Operasional	Indikator Empirik
<i>Sunset Policy</i>	Fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.	a) Penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP b) Penyampaian dan Pembetulan SPT c) Penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak d) Penegasan Sanksi Pajak
<i>Willingness to Pay Tax</i>	Suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.	a) Kesadaran membayar pajak <ul style="list-style-type: none"> • Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara • Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara • Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan b) Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan NPWP • Penyampaian SPT c) Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan penghasilan yang diperoleh (besarnya pajak) • Pelaksanaan sanksi-sanksi perpajakan secara adil • Pemanfaatan pajak secara tepat • Pelayanan yang baik oleh aparat pajak

Teknik Analisis

Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi sederhana. Persamaan yang dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta X + \epsilon$$

dimana,

- Y = Faktor-Faktor Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*)
- α = Konstanta
- β_1 = Koefisien Regresi
- X = *Sunset Policy*
- ϵ = eror

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian dan Karakteristik Responden

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari kuesioner yang disebar kepada wajib pajak orang pribadi khususnya pelaku usaha di kota Salatiga selaku responden. Jumlah kuesioner yang dapat disebar adalah sebanyak 167 kuesioner. Berikut perincian penyebaran dan penerimaan kuesioner.

Tabel 8
Penyebaran dan Pengumpulan Data

Jumlah kuesioner yang disebar	167
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	51
Jumlah kuesioner kembali	116
Jumlah kuesioner yang tidak lengkap	7
Jumlah kuesioner yang diolah	109
Tingkat pengembalian (<i>response rate</i>) (116/167 x 100%)	69,46 %
Tingkat pengembalian yang diolah (<i>usable response rate</i>) (109/167 x 100%)	65,27 %

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, dapat dijelaskan pula mengenai karakteristik responden. Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang wajib pajak orang pribadi khususnya pengusaha yang berada di kota Salatiga yang terpilih sebagai responden (lihat tabel 9).

Tabel 9
Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	%
Jenis Kelamin		
Pria	91	83,48
Wanita	18	16,51
Total	109	100
Pendidikan Terakhir		
SD	8	7,34
SMP	7	6,42
SMA	29	26,61
Akademi	22	20,18
Perguruan Tinggi	43	39,45
Lain-lain	0	0,00
Total	109	100
Jenis Usaha		
Dagang	57	52,29
Jasa	24	22,02
Manufaktur	28	25,69
Total	109	100
Lama Usaha		
< 5 Tahun	27	24,77
5 – 10 Tahun	50	45,87
> 10 Tahun	32	29,36
Total	109	100

Sumber : Data Primer (diolah)

Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif Jawaban Responden

Untuk memperoleh gambaran dari jawaban responden, digunakan rata-rata hitung (*mean*), simpangan baku (standar deviasi), nilai minimum, dan nilai maksimum. Dalam penelitian ini, ditetapkan lima kategori nilai *mean* dengan interval 0,8. Adapun hasil perhitungan terhadap masing-masing indikator empirik dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini

Tabel 10
Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean
Sunset Policy	109	1.00	4.90	3.33
Kesadaran Membayar Pajak	109	1.00	5.00	3.68
Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan	109	1.00	5.00	4.14
Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan	109	1.00	5.00	3.37

Dari nilai rata-rata yang di kalkulasi pada Tabel 10, dapat dicermati bahwa responden pada umumnya cukup memahami dan mengetahui program *Sunset Policy*. Para responden pada umumnya hanya cukup paham dengan indikator mengenai penegasan sanksi perpajakan setelah berakhirnya program *Sunset Policy*. Hal ini dapat dikarenakan sosialisasi sanksi-sanksi perpajakan masih kurang. Meskipun demikian, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memiliki kemauan membayar yang tinggi. Hal ini disebabkan karena wajib pajak memiliki kesadaran membayar dan pemahaman akan aturan perpajakan yang tinggi, serta memiliki persepsi yang cukup baik atas perpajakan yang ada.

Berdasarkan statistik deskriptif di atas, hasil penelitian diharapkan dapat membuktikan bahwa *Sunset Policy* dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Dari hasil di atas, *Sunset Policy* dapat mempengaruhi kesadaran membayar pajak, meningkatkan pemahaman wajib pajak akan perpajakan, serta menghasilkan persepsi yang baik atas perpajakan oleh wajib pajak.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Validitas diuji dengan menggunakan teknik *item to total correlation* dan Tabel distribusi r. Dengan tingkat signifikansi 5% dan jumlah data 109, diperoleh r Tabel sebesar 0,122.

Tabel 11**Hasil Uji Validitas terhadap Variabel-variabel Penelitian**

Variabel	R hitung	R Tabel	Penilaian
Sunset Policy			
S1	0.258	0.122	Valid
S2	0.420	0.122	Valid
S3	0.429	0.122	Valid
S4	0.426	0.122	Valid
S5	0.490	0.122	Valid
S6	0.472	0.122	Valid
S7	0.713	0.122	Valid
S8	0.616	0.122	Valid
S9	0.710	0.122	Valid
S10	0.490	0.122	Valid
Kesadaran Membayar Pajak			
WTP1	0.288	0.122	Valid
WTP2	0.684	0.122	Valid
WTP3	0.596	0.122	Valid
WTP4	0.414	0.122	Valid
WTP5	0.546	0.122	Valid
WTP6	0.514	0.122	Valid
Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan			
WTP6	0.514	0.122	Valid
WTP7	0.723	0.122	Valid
WTP8	0.707	0.122	Valid
WTP9	0.661	0.122	Valid
Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan			
WTP10	0.387	0.122	Valid
WTP11	0.444	0.122	Valid
WTP12	0.353	0.122	Valid
WTP13	0.406	0.122	Valid
WTP14	0.175	0.122	Valid
WTP15	0.299	0.122	Valid

Tabel 11 menunjukkan bahwa item-item pernyataan kuesioner untuk kedua variabel memiliki r hitung $>$ r Tabel, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item-item pernyataan untuk kedua variabel dalam penelitian adalah valid.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung *Cronbach's Alpha* masing-masing instrumen penelitian. Suatu instrumen dikatakan handal apabila menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,6 atau lebih (Nurgiyantoro, Gunawan dan Marzuki, 2002).

Tabel 12
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Penilaian
<i>Sunset Policy</i>	0.817	Reliabel
Kesadaran Membayar Pajak	0.841	Reliabel
Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan	0.765	Reliabel
Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan	0.655	Reliabel

Sumber : data primer (diolah)

Dari Tabel 12, dapat dilihat bahwa kedua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena nilai *cronbach alpha* masing-masing variabel lebih besar dibandingkan nilai standar umum yang dibentuk, yaitu 0,6.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis 1 : Pengaruh Program *Sunset Policy* terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien regresi (0,001) kurang dari α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* mempengaruhi faktor kesadaran membayar pajak secara positif. R Square sebesar 0.129 menunjukkan bahwa variabel *Sunset Policy* dapat menjelaskan variabel WTP sebesar 12,9% (lihat tabel 13). *Sunset Policy* dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan demikian hipotesis 1 yang menyatakan bahwa *Sunset Policy* berpengaruh secara positif terhadap *kesadaran membayar pajak* wajib pajak dinyatakan *terbukti* dan dapat *diterima*

Tabel 13
Hasil Penghitungan Regresi untuk Hipotesis 1

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.359	.129	.119	.35588

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.763	.553		3.188	.002
	Sunset Policy	.553	.156	.359	3.545	.001

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

Hasil pengujian ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2002) yang menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak mempengaruhi kemauan dan kerelaan membayar wajib pajak. Selanjutnya, dengan melihat item-item kesadaran membayar pajak yang menjadi instrumen penelitian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan *Sunset Policy* oleh pemerintah disadari oleh wajib pajak sebagai salah satu cara untuk membiayai pengeluaran negara, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial bagi warga masyarakat. Wajib pajak menyadari bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang. Oleh sebab itu, apabila WP tidak membayar pajak, maka WP sangat merugikan negara.

Hipotesis 2 : Pengaruh Program *Sunset Policy* terhadap Pemahaman akan Peraturan Perpajakan

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan secara ringkas pada Tabel 14, dapat dilihat bahwa koefisien regresi (0,005) untuk pengujian ini juga menunjukkan nilai dibawah α (0,05). R Square sebesar 0.089 menunjukkan bahwa variabel *Sunset Policy* dapat menjelaskan variabel WTP sebesar 8,9%. Hal ini menunjukkan bahwa *Sunset Policy* mempengaruhi secara positif pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 (dua) dapat dinyatakan *diterima*.

Tabel 14
Hasil Penghitungan Regresi untuk Hipotesis 2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.299	.089	.078	.36354

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.291	.565		4.054	.000
	Sunset Policy	.460	.159	.299	2.884	.005

a. Dependent Variable: Pemahaman Wajib Pajak

Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2008), yaitu bahwa pengetahuan tentang pajak mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Dengan melihat item-item variabel pemahaman akan aturan perpajakan yang menjadi instrumen penelitian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan *Sunset Policy* menimbulkan keinginan bagi wajib untuk memiliki NPWP (bagi yang belum memiliki), bersedia menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan tepat waktu, serta bersedia untuk melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam pengisian SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.

Hipotesis 3 : Pengaruh Program *Sunset Policy* terhadap Persepsi yang baik terhadap akan Sistem Perpajakan

Hasil pengujian pada Tabel 15, menunjukkan bahwa koefisien regresi (0,006) untuk pengujian ini tidak melebihi α (0,05). R Square sebesar 0.086 menunjukkan bahwa variabel *Sunset Policy* dapat menjelaskan variabel WTP sebesar 8,6%. Hal ini menunjukkan bahwa *Sunset Policy* mempengaruhi secara positif faktor persepsi yang baik akan efektifitas sistem perpajakan yang ada. Dengan kata lain hipotesis 3 (tiga) yang dikembangkan dalam penelitian ini dinyatakan dapat diterima.

Tabel 15
Hasil Penghitungan Regresi untuk Hipotesis 3

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.294	.086	.076	.34912

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.015	.543		3.714	.000
	Sunset Policy	.434	.153	.294	2.835	.006

a. Dependent Variable: Persepsi akan Sistem Perpajakan

Hasil pengujian ini konsisten dengan pengujian-pengujian sebelumnya. Pengujian dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Anu (2004), menunjukkan bahwa wajib pajak mau membayar apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau menyulitkan wajib pajak. *Sunset Policy* yang merupakan penghapusan sanksi administrasi, diharapkan dapat mengurangi utang pajak dan tidak

menyulitkan wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. *Sunset policy* menawarkan keringanan utang pajak, *sunset policy* juga menawarkan kemudahan bagi wajib pajak baru yang ingin mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Hal-hal ini pada akhirnya membentuk persepsi yang baik oleh wajib pajak mengenai perpajakan. Selain kemudahan dan kenyamanan untuk membayar pajak, unsur penegasan sanksi yang melekat dalam pelaksanaan *sunset policy* juga berperan penting dalam pembentukan persepsi yang baik dari wajib pajak atas perpajakan yang ada. Penegasan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, dinilai telah memperhatikan unsur keadilan dengan baik. Pelaksanaan *sunset policy* memberikan isyarat secara umum bahwa sistem perpajakan telah diperbaharui dan lebih baik dari sistem perpajakan sebelumnya.

Implikasi dan Saran untuk Penelitian Mendatang

Implikasi

Sunset Policy mendapat respon yang baik dari wajib pajak. Mengingat penerimaan pajak masih minim, maka program *Sunset Policy* dapat diadakan kembali oleh pemerintah guna menambah wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, pelaksanaan program semacam ini harus diimbangi dengan penegasan sanksi, agar pelaksanaan sanksi tetap dipandang adil oleh wajib pajak yang senantiasa melakukan kewajiban perpajakan dengan benar.

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan, yang berpotensi dapat menimbulkan bias atau ketidakakuratan pada hasil penelitian. Sampel (responden) dalam penelitian ini sangat terbatas karena jumlah dan lingkup area tidak begitu luas (hanya terbatas pada WPOP Usahawan di Kota Salatiga) sehingga relatif tidak bisa digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas. Penelitian mendatang dapat menggunakan sampel secara lebih luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik, lebih bisa digeneralisasi, bisa memberikan gambaran yang lebih riil bagaimana dampak *sunset policy* terhadap ketiga faktor ini.

Referensi

- Alm, James. 1998. **Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty**. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=471321. 2 Maret 2009.
- Ambarwati, Erna, 2005, "**Pengaruh Faktor Pendidikan Wajib Pajak Tentang UU dan Peraturan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan PPh Orang Pribadi**". Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (tidak dipublikasikan).
- Anu, Antonius, 2004, "**Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Salatiga**". Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (tidak dipublikasikan).
- Aulia, Chandra, 2002, "**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesanggupan atau Kerelaan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak**". Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (tidak dipublikasikan).
- Bako, Ronny. 2008. **Amnesti Pajak, Suatu Keharusan?**. <http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/message/10639>. 23 Maret 2009.
- Bida, Yance, 2001, "**Pengaruh Faktor-faktor yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB**". Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (tidak dipublikasikan).
- Darussalam. 2008. **Pengampunan Pajak dan Pemilu 2009**. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=3850&q=tax&hlm=15>. 23 Maret 2009.
- Devano, S dan Siti Rahayu, 2006, **Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu**, Kencana, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. **Sunset Policy**. <http://www.pajak.go.id>. 25 Januari 2009.
- Irianto, Slamet Edi, 2005, **Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta.
- Na'Im Amali, M. 2009. **Mencermati Perumusan Masalah Kebijakan Sunset Policy**. <http://mnainamali.blogspot.com/2008/07/mencermati-perumusan-masalah-kebijakan.html>. 25 Januari 2009.

- Nurdiyantoro, Burhan Gunawan dan Marzuki, 2002, **Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sanjaya, Okta. 2008. **Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kemauan Masyarakat dalam Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung**. <http://lib.feb.ugm.ac.id/ebdl/gdl42/gdl.php?mod=browse&op=read&id=pfeugm--sanjayaokt-439>. 23 Maret 2009.
- Silitonga, Erwin. **Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak**. http://www.unisosdem.org/article_detail.php?&gid=3. 23 Maret 2009.
- Soemitro, Rochmat., 1965, **Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan**, Eresco, Bandung.
- Waluyo, 2007, **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta.
- Wardiyanto, Bintoro. 2007. **Tax Amnesty Policy (The Framework Prospective of Sunset Policy Implementation Based on the Act no. 28 of 2007)**. <http://nindityo.com/2008/03/23/sunset-policy-pengampunan-pajak-di-uu-kup-2008/pdf>. 8 Maret 2009.
- Widaningrum, Dwi. 2007. **Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah**. www.sappk.itb.ac.id/ppk/images/stories/pdf/ringkasan_dwi.pdf. 23 Maret 2009